



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat : Jl. Kol. Samsul Bahrun Padang Kempas Telp./Fax (0739 61303)
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR
Nomor : 503/IV.002/KPTSP/KK/2009

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca** :
1. Surat Pernohonan TK PGRI Nomor : 03/TK-PGRI/WYH/2009
 2. Surat Pengantar Dispend KAB. KAUR Nomor : 420/454.a/DISPEN/2009
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
 - b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)

Memperhatikan :
Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003,
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama :
Memberi Izin Kepada : **FATMA YULISMI. B. SP. di**
Alamat : **Desa Way Hawang Kecamatan Maje**
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

Nama TK : **PGRI**
Alamat : **Desa Way Hawang**
Kecamatan : **Maje**
Kabupaten : **Kaur**

Kedua :
Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga :
Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 29 April 2009

an. BUPATI KAUR

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



KARMAWANTO, M.Pd
Penbina MIP. 19690127 199203 1 002